



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1499/Pdt. G/2018/PA. Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT Lahir di Bandung, 11 Oktober 1980 Umur 37 tahun, NIK: 3216215110760009 agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT , Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT Lahir di Boyolali, 04 Juli 1972 Umur 45 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT

, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1499/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 20-07-2018, telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni 2000 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana

Putusan Pkr.No.1499/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/58/VI/2000 tertanggal 21 Juni 2000;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I , Perempuan, Umur 17 Tahun;
 - 2) ANAK II , Perempuan, Umur 15 Tahun;
 - 3) ANAK III , Perempuan, Umur 12 Tahun;
 - 4) ANAK IV , Perempuan, Umur 4 Tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat dan kebutuhan keluarga dibantu oleh Penggugat;
 - 2) Tergugat terlalu mengatur aktivitas Penggugat;
 - 3) Tergugat cemburu dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - 4) Perkataan Tergugat sering kasar terhadap Penggugat bila terjadi pertengkaran;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada tanggal 24 Juni 2018;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Putusan Pkr.No.1499/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhro Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sidang yang ketiga tanggal 20 Agustus 2018 tidak lagi hadir di persidangan tanpa halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis kemudian meneliti tentang panjar biaya perkara a quo dan ternyata telah habis sehingga agar pemeriksaan perkara bisa dilanjutkan maka Majelis telah memerintahkan agar Penggugat ditegor untuk menambah panjar biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa sesuai surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor W10-A21/3299/HK.05/IX/2018 tanggal 19 September 2018, Penggugat telah ditegor agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut memenuhi pembayaran sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan panjar biaya perkara dimaksud, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/ dicoret dari pendaftarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor W10-A21/3652/HK.05/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang menerangkan

Putusan Pkr.No.1499/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, Penggugat telah tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara a quo tidak bisa dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan perkara selengkapny ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 121 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap di muka sidang, namun Penggugat dan Tergugat hadir hanya sampai sidang kedua tanggal 13 Agustus 2018,

Putusan Pkr.No.1499/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang pada persidangan berikutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir tanpa halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tidak bisa dilanjutkan karena panjar biaya perkara telah habis dan Penggugat telah ditegor agar menambah panjar biaya perkara namun sampai batas waktu yang ditentukan, Penggugat telah tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga terdapat alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara tersebut.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 1499/Pdt.G/2018/PA.Ckr.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mencoret dari register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. Sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi Enjang Zenal Hasan, SH. Sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Putusan Pkr.No.1499/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 5 dari 6



H.Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

I k i n , S.Ag.

PaniteraPengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

PerincianBiayaPerkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 400.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,-

Putusan Pkr.No.1499/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 6 dari 6